



PENETAPAN
Nomor 140/Pdt.G/2021/PN.SRG

DEMI KADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Bambang Heryanto, bertempat tinggal di Jl. Jingga Prabu No. 2 RT 003/RW 011 Cipeundeuy Padalarang Desa Padalarang Kabupaten Bandung Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ferry Ericson Djawa, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Bendungan Jatiluhur No. 17 Bendungan Hilir Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Alawy Mahmud, bertempat tinggal di PT Banten Citra Abadi, Jalan Raya Anyer Km 11 No. 005 Warung Kara Ciwandan Banten, Gunung Sugih, Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, sebagai ... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 140/Pdt.G/2021/PN.Srg tanggal 04 November 2021, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 140/Pdt.G/2021/PN.Srg tanggal 05 November 2021, tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan oleh Hakim Ketua yaitu hari Kamis tanggal 06 November 2021 dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui surat tanggal 06 Januari 2022 perihal Pencabutan Gugatan No.140/Pdt.G/2021/PN.Srg yang ditanda tangani oleh Kuasa Penggugat yang bernama Ferry Ericson, S.H., LL.M., yang diterima oleh Majelis Hakim tanggal 06 Januari 2022 telah ternyata bahwa pihak Penggugat secara tertulis menyatakan bahwa gugatannya dalam perkara ini dicabut, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berdamai dan perkara tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pasal 271 dan 272 Rv (reglement Op de Rechtsvordering) menginsyaratkan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila pihak lawan (tergugat dan/ atau turut tergugat) belum memberikan jawaban, akan tetapi jika pihak lawan (tergugat dan/ atau turut tergugat) sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari pihak lawan (tergugat dan/ atau turut tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo belum sampai jawab jinawab, maka pencabutan perkara Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Srg oleh Penggugat tidak perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tersebut mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan perkara ini dicoret dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut surat gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Srg dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 140/Pdt.G/2021/PN.Srg., dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Kamis**, tanggal **6 Januari 2022**, oleh Kami, **DR. ERWANTONI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANTOSA S.H., M.H. dan DIAH TRI LESTARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 04 Nopember 2021, Penetapan mana dibacakan pada hari **Kamis**, tanggal **06 Januari 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YENNITA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

SANTOSA, S.H.M.H

DR. ERWANTONI, S.H., M.H.

DIAH TRI LESTARI, S.H.

Panitera Pengganti

YENNITA, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 150.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp. 660.000,00
(enam ratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PN.Srg